

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi

Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari mengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya dan perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dihasilkan dari proses musrembang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang

merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa (Dewanti, 2015).

Data realisasi anggaran pendapatan pemerintah daerah desa Watuhadang dapat di lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

**Data Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Desa
Watuhadang Tahun 2019 - 2021**

Tahun	ADD (Rp)	DD (Rp)	APBDesa (Rp)
2019	402.863.591	732.340.000	1.135.203.591
2020	414.796.858	737.900.000	1.152.696.858
2021	382.532.000	781.642.000	1.164.174.000

Sumber: Desa Watuhadang

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa pendapatan desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2019-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena perlu diadakan penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan desa pada desa tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Misbahul Munir (2020) dengan judul penelitian “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember” Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penyusunan rancangan APBDesa Silo dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilanti Penetapan Rancangan APBDesa, (2) Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekertaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa (3) Bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Silo sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindaklanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

Penelitian terdahulu oleh Dangdut (2021) dengan judul penelitian “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang terdapat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah lumayan baik. Hal ini dilihat dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki adalah pelaksanaan pembayaran harus membuat surat penugasan (pernyataan) dalam pertanggungjawaban. Kepala desa bersama dengan perangkat desa diberikan arahan dan pemahaman terkait dengan peraturan pemerintah yang baru terkait dengan pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban

laporan keuangan disampaikan kepada kepala desa dapat lebih diperinci (2) Desa Bonda Kase belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa tahapan proses pengelolaan keuangan yang belum sesuai seperti pelaporan keuangan desa sendiri yang seharusnya dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu per bulan, per tiga bulan, dan per tahun akan tetapi laporan keuangan di Desa Bonda Kase dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan itupun dicantumkan dalam RPJ (Rencana kerja Bangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa tetapi Desa Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban mengenai APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Jamaluddin (2020) dengan judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Tarengge Timur termasuk didalamnya penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarengge Timur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur**”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana perencanaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- b. Bagaimana pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- c. Bagaimana penatausahaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- d. Bagaimana pelaporan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- e. Bagaimana pertanggung jawaban Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a Untuk mengetahui proses perencanaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- b Untuk mengetahui proses pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- c Untuk mengetahui proses penatausahaan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- d Untuk mengetahui proses pelaporan Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?
- e Untuk mengetahui proses pertanggung jawaban Keuangan Desa di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur.